

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Pengaturan pelaksanaan dan pembayaran royalti mengenai hak cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Di dalam pasal 45 hanya menyebutkan bahwa pihak pemakai hak cipta (*performer*) berkewajiban membayar royalti kepada pemegang hak cipta namun tidak disebutkan jumlah pastinya hanya berdasarkan kesepakatan organisasi profesi. Organisasi profesi di dalam pasal 45 ayat 4 juga tidak mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi lembaga manajemen kolektif tersebut, sehingga masyarakat masih sulit menerima lembaga mana yang memiliki kewenangan publik tetapi tidak dikukuhkan dalam suatu Undang-Undang Hak Cipta. Namun dengan telah disyahkannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru Nomor 28 Tahun 2014 pada tanggal 15 September 2014 membuat para pelaku seni kreatif di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. UUHC No. 28 Tahun 2014 lebih secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata terhadap Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Tentunya kemajuan-kemajuan yang ada didalam UUHC No. 28 Tahun 2014 membawa dampak positif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk selalu berkarya dan berkreasi serta produktif dalam menciptakan karya ciptanya yang baru.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan sekaligus operasional sumber daya manusia di Masterpiece, pelaksanaan pembayaran royalti lagu untuk kepentingan komersial pada tempat karaoke keluarga "Masterpiece" di Tangerang pada prakteknya dapat terealisasi. Dimana telah terjadi kesepakatan antara pihak YKCI dengan Pihak Masterpiece

mengenai pembayaran royalti lagu. Tariff royalty yang disepakati sebesar Rp 1.440.000 per room/ kamar per tahun. Pihak Masterpiece pun telah memiliki Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) yang diberikan oleh YKCI sebagai bukti bahwa tempat karaoke keluarga “Masterpiece” telah membayarkan royaltinya terhadap lagu-lagu yang diputar. Pihak masterpiece juga selalu melaporkan penggunaan lagunya (*logsheet*) kepada YKCI. Namun disisi lain Pihak Masterpiece masih mempertanyakan legalitas dan keabsahan YKCI sebagai lembaga pemungut royalti yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik. Pasalnya, YKCI adalah lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi tidak dikukuhkan dalam suatu undang-undang. Hal ini tentu saja merugikan pengusaha karaoke (Masterpiece) karena pihak pengusaha karaoke belum mendapat jaminan untuk tidak berperkara atas usaha yang dijalankan. Pencipta, artis atau produser bisa kapan saja melayangkan gugatan karena kewajiban yang sudah dibayarkan kepada YKCI belum tersalurkan. Untuk itu Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (Aperki) mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum terkait alur pembayaran royalti hak cipta. Sehingga pada pertengahan tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan UUHC No. 28 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan, tarif royalti yang disepakati ditentukan antara pengguna hak cipta dengan LMK. Pendistribusian pembayaran hak cipta atau hak cipta tersebut dilakukan melalui tiga LMK yang dianggap masih eksis sampai sekarang. Angkanya sebesar 40 persen atau Rp 576 ribu untuk LMK Wahana Musik Indonesia (Wami), sebesar 35 persen atau Rp 504 ribu ke Karya Cipta Indonesia (KCI), dan sebesar Rp 144 ribu atau 10 persen ke Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sisanya, sebesar 15 persen atau Rp 216 ribu disiapkan untuk LMK yang lain. Tarif royalti yang telah disepakati tersebut untuk pembayaran selama dua tahun terhitung 1 Januari 2014 UUHC yang baru ini juga memberikan ruang untuk

menyelesaikan sengketa dengan jalur Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase.

V.2 Saran

- a. Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalty. Harus ada penunjukan secara tegas dan resmi tentang pihak-pihak yang seharusnya berwenang melakukan pemungutan royalti, sehingga tidak ada kebingungan maupun keraguan dari para pengguna hak cipta bila hendak melakukan pembayaran royalti. Dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini diharapkan dapat melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainnya sehingga dapat mendorong semangat seluruh pencipta serta para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan suatu karya intelektual. Pemerintah sebagai Stakeholder memiliki peran strategis dalam memaksimalkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Sosialisasi UU Hak Cipta merupakan langkah konkrit yang mudah ditempuh dan pemerintah memiliki daya untuk memaksimalkan langkah sosialisasi dalam rangka melindungi karya anak bangsa melalui sebuah Undang-Undang.
- b. Banyaknya celah hukum dan ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta membuat pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menjadi kurang efektif. Pemerintah harus menyadari bahwa Indonesia memiliki wilayah serta kekayaan budaya yang sangat luar biasa dan didukung oleh masyarakatnya yang kreatif. Potensi-potensi tersebut harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk undang-undang yang lebih spesifik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru nomor 28 tahun 2014 sebagai penggantian undang-undang hak cipta yang lama dengan dimasukkan beberapa ketentuan baru, salah satunya pada pasal 87 disebutkan, untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait

yang menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak cipta terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Dengan adanya ketentuan baru ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan yang merugikan pencipta dan pihak lain yang terkait dalam hak cipta terutama dalam pelaksanaan pembayaran mekanisme royalti.

